

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan atau website, penulis menemukan kajian atau penelitian tentang:

No	Nama Peneliti	Judul dan tahun penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
1	Siswanto Freudi Dwi	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Buah impor Yang Mengandung zat Berbahaya menurut hukum positif di Indonesia	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas peredaran buah yang mengandung zat berbahaya?  2. Bagaimana Upaya pencegahan terhadap peredaran buah impor yang mengandung zat berbahaya?	1. Langkah yang ditempuh dapat melalui dua cara yaitu melalui pengadilan dan non-pengadilan. Sen gketa yang masuk dipengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif para pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen maupun konsumen.  2. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara

No	Nama Peneliti	Judul dan tahun penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
				<p>memperketat pengawasan masuknya buah impor kedalam negeri untuk mengantisipasi masuknya buah yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, kepada BPOM diharapkan untuk mengadakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pemakaian formalin pada makanan sebagai bahan tambahan pada makanan.</p>
2	Nur Cahyati Hikmah	Distribusi Buah Lokal Dan Buah Impor ( Studi Kasus Pada Pedagang Buah Di Kota Semarang)	<p>1. Bagaimana identifikasi dan pola distribusi buah dari tingkat petani produsen sampai kepada konsumen di Kota Semarang.</p> <p>2. Bagaimana strategi pendistribusian buah lokal dikota Semarang?</p>	<p>1. Di Kota Semarang ditemukan beberapa pola saluran distribusi buah , dengan lembaga – lembaga seperti petani, pedagang lokal , tengkulak, bakul pasar, maupun importer Dalam menganalisis saluran</p>

No	Nama Peneliti	Judul dan tahun penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
				<p>pemasaran buah di Kota Semarang, dibagi menjadi dua bagian yaitu saluran pemasaran buah impor dan saluran pemasaran buah lokal. Pada saluran pemasaran buah impor, peran supplier sebagai grosir sangat penting bagi masuknya buah impor ke Kota Semarang. Supplier mengatur waktu dan jumlah buah impor, menjadikan keberadaan buah impor sampai di tangan konsumen selalu tersedia tiap saat dengan harga yang lebih stabil. dengan Pemasok buah terbesar di Kota Semarang ada di Pasar Johor</p> <p>2. Model strategi pendistribusian buah lokal di kota Semarang,</p>

No	Nama Peneliti	Judul dan tahun penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
				yaitu petani bekerjasama dengan koordinator tani untuk penjualan kemudian dijual ke <i>outlet</i> atau pedagang pengecer baru ke konsumen, selain itu koordinator tani melalui pengepul untuk menjual ke <i>outlet</i> .
3	Ivan Mulyana	Upaya Perlindungan Terhadap Transaksi Jual Beli Buah di Kota Pontianak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pelindungan Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual-Beli Buah di Kota Pontianak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan masuknya buah-buahan impor di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi Konsumen dengan beberapa Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan</li> <li>4. Dalam Undang-undang No.2 tahun 1981 tentang</li> </ol>

No	Nama Peneliti	Judul dan tahun penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
			Kota Pontianak?	metrologi legal dijelaskan dalam perdagangan ,juga terlibat dalam penyelenggaraa n pelayan publik yang mengemban tugas memberikan perlindungan terhadap masyarakat, baik kepada para konsumen maupun produsen mengenai kebenaran pengukuran dan kepastian hukum di dunia usaha yang diatur dalam ketentuan Hukum Pidana.

Dari tabel hasil penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penulis ini, yaitu:

1. Persamaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian ini adalah tema penelitian yang diangkat yaitu mengenai Perlindungan Konsumen. Perbedaan pada penelitian terdahulu pertama dengan penelitian ini adalah, Penelitian Terdahulu diatas membahas peredaran buah yang mengandung zat berbahaya sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen peredaran buah impor.

2. Persamaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian ini adalah tema penelitian yang diangkat yaitu mengenai Buah impor. Perbedaan pada penelitian terdahulu kedua dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu diatas membahas tentang distribusinya sedangkan penelitian ini membahas tentang pengawasannya.
3. Persamaan penelitian terdahulu ketiga dengan penelitian ini adalah tema penelitian yang diangkat yaitu mengenai Upaya perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Perbedaan pada penelitian terdahulu kedua dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu diatas membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli buah, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap Konsumen peredaran buah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

#### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: Ui Press. hlm 133.

bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>11</sup>
- 3) Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.53

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, hlm. 1-2.

<sup>12</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.



- 4) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>13</sup>

#### **b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>14</sup>

- 1) Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*,<sup>15</sup>
- 2) Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>13</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>15</sup> *Ibid.*



Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>16</sup>

## **2. Hukum Perlindungan Konsumen**

### **a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Materi Hukum Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi kepentingan konsumen. Materi ini ditemukan dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berlaku setahun sejak disahkannya (tanggal 20 April 2000). Disamping Undang-undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen juga “ditemukan” di dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku umum. Perundang-undangan umum yang dimaksudkan adalah semua peraturan perundangan tertulis yang diterbitkan oleh badan-

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 5.

badan yang berwenang untuk itu, baik di pusat maupun di daerah. Meskipun perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya peraturan perundangan tersebut juga merupakan sumber dari hukum perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penjelasan dari pasal ini yakni ketentuan mengenai hak warga negara. Hak warga negara yang dinyatakan dalam penjelasan pasal ini adalah hak warga negara yang menjamin agar mereka dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya hak-hak yang bersifat fisik dan material tetapi juga hak psikis. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak semua orang dan merupakan hak dasar bagi rakyat Indonesia secara menyeluruh.
- 2) GBHN 1993 melalui Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Bab IV huruf F butir 4a “Pembangunan perdagangan ditunjukkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen”.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 53.

## **b. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Menurut Az. Nasution diperlukan suatu pembatasan mengenai hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen bahwa:

“Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat”.<sup>18</sup>

Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat sebagai piranti hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Meskipun demikian, didalamnya tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan konsumen saja, pelaku usaha dan pemerintah juga ikut dilibatkan. Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan definisi sebagai berikut:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

“Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>18</sup> Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 37.

Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.”<sup>19</sup>

### **3. Konsumen dan Pelaku Usaha**

#### **a. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.

Pengertian Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>20</sup>

#### **b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Menurut pendapat dari Achmad Ali berpendapat bahwa harus diketahui bahwa asas hukum yang melahirkan norma hukum, dan norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

<sup>20</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 7

dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga norma hukum, dan dari satu norma hukum dapat melahirkan lebih dari satu aturan hukum hingga tak terhingga aturan hukum.<sup>21</sup> Jadi pada hakikatnya setiap peraturan-peraturan yang ada didasari oleh sejumlah asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Asas hukum ialah sesuatu yang melahirkan (sumber, inspirasi, filosofis, materiel dan formil) dari peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian asas hukum merupakan ratio-logis peraturan-peraturan hukum, khususnya di Indonesia<sup>22</sup>

Asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi menghilangkan dan menetralkan kemungkinan terjadinya suatu konflik dalam tatanan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena asas hukum merupakan ratio-logis dari peraturan hukum, maka menurut Paton asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum. Asas hukum tetap saja ada dan akan terus mampu melahirkan peraturan hukum secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Asas-asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan estetis. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya suatu konflik dalam sistem hukum itu, maka asas-asas hukumlah berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 178.

<sup>22</sup> Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: A.S. Center, hlm. 35.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UUPK. Asas-asas ini dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK yang isinya: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengaju pada filosofis pembangunan nasional yaitu pembangunan 20 manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- 2) Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- 3) Asas kepastian hukum. Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>25</sup> *Ibid*



penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”,<sup>27</sup> yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Ketiga asas tersebut oleh banyak jurist disebut juga tujuan hukum. Menyangkut masalah tujuan hukum, maka yang menjadi tujuan perlindungan konsumen adalah:<sup>28</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 2) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 3) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 4) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 28-30.

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 1996, Jakarta: Chandra Pratama, hlm.95.

<sup>28</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 5) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.
- 6) Tujuan khusus perlindungan konsumen tampak dari Pasal 3 UUPK. Sedangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tujuan umum.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.

Kesulitan dalam mewujudkan ketiga tujuan umum ini secara bersamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Ali, menyebabkan keenam tujuan khusus tersebut sulit untuk tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, agar tujuan perlindungan konsumen dapat terwujud sebagaimana yang dicita-citakan maka dibutuhkan kesatuan

dari keseluruhan subsistem yang terdapat dalam UUPK serta diperkuat oleh saran dan fasilitas yang menunjang.<sup>29</sup>

### c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “konsumen” berasal dari bahasa Belanda “konsument”, bahasa Inggris “consumer”, yang berarti “pemakaian”. Menurut Agus Brotosusilo bahwa di Amerika Serikat kata ini diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.<sup>30</sup>

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Berbicara tentang konsumen, maka hal yang paling penting untuk dikemukakan yaitu hak-haknya. Karena salah satu penyebab kerugian yang diderita oleh konsumen adalah pelanggaran hak-haknya. Ini disebabkan konsumen kurang mengetahui apa-apa saja yang menjadi haknya.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen yakni:

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 34.

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta, Djambatan, hlm. 200.

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Membahas masalah hak maka tidak akan terasa lengkap tanpa membahas masalah kewajiban. Hal ini karena disetiap hak seseorang selalu berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Sebaliknya, disetiap kewajiban seseorang selalu berkaitan

dengan hak orang lain. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang erat antara hak dan kewajiban. Secara umum dalam sejumlah literatur hukum, dikemukakan terdapat dua pandangan dasar yang mengulas hubungan antara hak dan kewajiban. Pandangan yang terutama dikemukakan oleh John Stuart Mill (seorang filsufis Inggris abad ke-19) adalah:<sup>31</sup>

- 1) *Duties of perfect obligation* (kewajiban sempurna) Tidak akan ada hak tanpa ada kewajiban, demikian juga sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Setiap hak memiliki *vinculum juris*, yaitu kewajiban hukum yang mengikat. Dimana ada hak di situ ada kewajiban yang melekat sehingga menimbulkan suatu keharusan pada salah satu pihak terhadap pihak lainnya, demikian sebaliknya. Contoh dalam peristiwa jual beli. Penjual wajib menyerahkan barangnya, sekaligus pada saat yang sama dia berhak memperoleh hak berupa uang. Pembeli berhak menerima barang, sekaligus pada saat yang sama berkewajiban menyerahkan uang. Jadi, perolehan hak diikuti oleh pelaksanaan kewajiban secara mutlak.
- 2) *Duties of imperfect obligation* (kewajiban tidak sempurna/relatif) Terdapat perbedaan antara kewajiban relatif dan kewajiban yang mutlak ketika timbulnya hak. Jadi, dalam pelaksanaan hak ataupun sebaliknya pelaksanaan kewajiban bersifat relatif. Orang lain tidak dapat menuntut seseorang untuk melaksanakan hak dan/atau

---

<sup>31</sup> Gede A.B. Wiranata, 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 179.

kewajiban terhadap seseorang lainnya. Meski tidak ada kuasa mutlak, di dalamnya termuat kuasa moral, seperti berbuat baik atau bermurah hati sehingga ketika ia melakukan suatu perbuatan, dia tidak dapat menuntut orang lain melakukan hak/kewajiban yang sama. Contoh memberi sedekah adalah perbuatan kewajiban (moral), namun setelah pemberian itu ia tidak dapat menuntut hak apa pun terhadap seseorang yang telah diberikan sedekah. Jadi ketika konsumen ingin menuntut hak-haknya kepada pelaku usaha maka sebaiknya konsumen memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dapat dilihat dalam Pasal 5 UUPK yang meliputi kewajiban-kewajiban Konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, dan keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>32</sup>

Menurut A.Z. Nasution, jika melihat butir-butir hak dan kewajiban konsumen, ada beberapa tahapan transaksi yang dilakukan

---

<sup>32</sup> M.Sayamsudin, 2011, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, *Jurnal Serambi Hukum*, 11 (1), hlm. 5-6.

oleh konsumen. Tahapan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahapan berikut:

- 1) Tahap Pratransaksi Konsumen Antara tahapan satu dengan yang lainnya tidak secara tegas terpisah satu sama lain atau bisa saja terjadi dalam suatu momen mencakup ketiga tahapan sekaligus. Tahapan pratransaksi, ini konsumen masih dalam proses pencarian informasi atas suatu barang, peminjaman, pembelian, penyewaan atau leasing. Di sini konsumen membutuhkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu barang dan atau jasa. Right to be informed of consumers betul-betul memegang peranan penting dan harus dihormati, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.
- 2) Tahap Transaksi konsumen Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian (jual-beli, sewa atau bentuk lainnya). Antara kedua belah pihak betul-betul harus beritikad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Di negara-negara maju, konsumen diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan memutuskan membeli/memakai suatu barang dan atau jasa dalam tenggang waktu tertentu atau membatalkannya. Klausula ini dapat dilihat praktik di Amerika, Belanda, Inggris, dan Australia.
- 3) Tahap Purnatransaksi Konsumen Tahap ini dapat disebut dengan tahap purnajual atau after sale service dimana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma 28 dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya penjual menjanjikan garansi atau servis gratis selama periode tertentu.



#### **d. Pengertian Pelaku Usaha**

Di dalam hubungan atau transaksi ekonomi yang merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan manusia, terjadi adanya hubungan yang saling berkepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya konsumen yang mempunyai peranan penting, namun pelaku usaha pun juga. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPK, pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya.

#### **e. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

- 1) Hak Pelaku Usaha antara lain
  - a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

## 2) Kewajiban Pelaku Usaha

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **f. Larangan Bagi Pelaku Usaha**

Larangan bagi pelaku usaha perlu diatur dalam sebuah ketentuan undang-undang. Hal ini sebagai upaya untuk menghindarkan akibat atau dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa dari aktivitas atau kegiatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan membawa akibat negatif, serta untuk mendorong para pelaku usaha agar tetap beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 memberikan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal tersebut diatas pada ininya tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

#### **g. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain :

- 1) *Contractual liability*, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang

dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya

- 2) *Product liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*).
- 3) *Professionalliability*, yaitu dalam hal terdapat perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya.
- 4) *Criminal liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan

Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.<sup>33</sup>

#### **4. Perdagangan**

##### **a. Pengertian Perdagangan**

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam ayat (14), ayat (15), ayat (18), dan ayat (19) disebutkan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean. Sedangkan

---

<sup>33</sup> Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen, 2012, <https://www.scribd.com/doc/114420329/Pertanggungjawaban-Pelaku-Usaha-dalam-Perlindungan-Konsumen>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2019.



Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

**b. Tujuan Perdagangan**

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan disebutkan Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) Meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- 3) Meningkatkan kesempatan dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- 4) Menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- 5) Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- 6) Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- 7) Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- 8) Meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- 9) Meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- 10) Meningkatkan perlindungan konsumen;
- 11) Meningkatkan penggunaan SNI;
- 12) Meningkatkan sumber daya alam; dan

13) Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.<sup>34</sup>

### c. Pengertian Perdagangan Intrnasional

Perdagangan bisa diartikan sebagai proses tukar-menukar yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama dari pihak yang terlibat di dalamnya. Negara-negara di dunia belum mampu memproduksi semua barang dan kebutuhan sendiri, mereka harus menerima bantuan dari negara lain. Proses ini kemudian menjadi kegiatan perdagangan antar negara, atau kegiatan ekspor-impor. Perdagangan antar negara tersebut disebut dengan perdagangan internasional.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan jual-beli yang dilakukan satu negara dengan negara lain, dimana hal ini terjadi sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada negara tersebut. Perdagangan antar negara memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut, entah itu karena adanya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, ataupun skill. Kedua pihak tersebut bisa antar perorangan (individu dengan individu), antar individu dengan pemerintah sebuah negara, atau antar pemerintah dari masing-masing negara. Dengan demikian perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya:

---

<sup>34</sup> Sutedi Adrian, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan I, Raih Asa Sukses, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, hlm. 9.

- 1) Jual-beli atau tukar-menukar barang dan atau jasa antar negara
- 2) Kerja sama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia
- 3) Pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta Balance of Payment/ Neraca Pembayaran Internasional (NPI) suatu negara
- 4) Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat di dalamnya
- 5) Pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal<sup>35</sup>

#### **d. Manfaat perdagangan internasional**

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.

- 1) Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri
- 2) Memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen
- 3) Dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara

---

<sup>35</sup> Novia Widya Utami, 2017, 6 Faktor Terjadinya perdagangan Internasional, *Jurnal blog*, 2 (3). hlm 21.

- 4) Menambah devisa negara dari hasil ekspor
- 5) Perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara
- 6) Menjamin persahabatan dengan negara lain
- 7) Meningkatkan penyebaran sumber daya alam sebuah negara<sup>36</sup>

**e. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional**

1) Adanya Pasar Bebas

Kebebasan ekonomi atau liberalisme sudah mulai ditanamkan dalam perdagangan internasional. Siapa saja berhak meningkatkan dan memperluas pasarnya untuk menjual belikan produk lintas negara.

Pasar bebas dibutuhkan untuk meningkatkan kerja sama antar negara yang berpeluang menambah pendapatan negara. Kebebasan ekonomi menjadi pemicu individu maupun kelompok untuk berlomba-lomba menambah pasar dan meningkatkan produksi.

2) Adanya Perbedaan Kondisi Geografis

Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda dengan negara lain yang menyebabkan perbedaan pada sumber daya yang dihasilkan. Setiap negara tidak dapat memenuhi semua sumber daya yang dibutuhkan sehingga perlu melakukan pertukaran dengan negara lain.

---

<sup>36</sup> Perdagangan Internasional, 2015, <https://www.studiobelajar.com/perdagangan-internasional/>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

### 3) Peningkatan Perkembangan Teknologi dan Informasi

Saat ini untuk melakukan interaksi dengan negara lain tidak harus bertatap muka, karena segala komunikasi sekarang bisa dilakukan dengan teknologi informasi berbasis internet.

Perkembangan digitalisasi dan peralatan komunikasi memicu setiap negara untuk meningkatkan produksinya untuk dipasarkan negara lain dengan asumsi bahwa di negara tersebut tidak dapat menyediakan barang atau jasa tersebut.

### 4) Adanya Perbedaan Teknologi

Tidak hanya perbedaan sumber daya alamnya saja, namun perbedaan sumber daya manusiannya juga dapat menyebabkan perbedaan kemampuan dalam hal teknologi. Perbedaan teknologi ini menyebabkan suatu negara yang hanya bisa menghasilkan barang mentah harus mengekspor ke negara lain untuk diolah dan diimpor kembali ke negaranya dengan harga lebih mahal.

Begitu juga sebaliknya, jika suatu negara hanya maju dalam teknologi saja tanpa adanya pasokan sumber daya alam maka ia membutuhkan bantuan dari negara lain. Inilah peran suatu bentuk perdagangan internasional yang saling menguntungkan.

### 5) Menghemat Biaya

Perdagangan internasional dinilai dapat menghasilkan pasar yang lebih luas dan pendapatan lebih banyak daripada jika hanya diproduksi dalam negeri saja. Sehingga produksi dalam skala besar

tentunya dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi (fixed cost).

## **5. Pengawasan Peredaran Buah Impor**

### **a. Pengertian Impor**

Dalam melakukan perdagangan internasional tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Sedangkan pengertian impor menurut Djauhari Ahsjar<sup>37</sup> impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Impor yang dilakukan sebuah negara bergantung dengan ketersediaan barang yang diproduksi. Apabila sebuah negara belum mampu produksi barang didalam negeri, maka kegiatan impor terus berlangsung. Untuk mengurangi impor yang terjadi, maka sebuah negara harus mulai memproduksi barang yang diimpor, supaya tidak ketergantungan dengan negara lain.

### **b. Peraturan Tentang Impor**

Dasar Hukum atau Peraturan yang digunakan dalam mekanisme Impor di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah

---

<sup>37</sup> <https://ch0coluv.wordpress.com/2011/01/30/p-i-impor/Pengertian, Impor Menurut Ahsjar, Djauhari dan Amirullah> Diakses Pada 26 Juni 2019.

beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;

- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.1

### c. Mekanisme Impor

Kegiatan perdagangan impor di Indonesia, selain karena sistem ekonomi pasar terbuka yang memungkinkan kegiatan tersebut berlangsung, juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat.

Mekanisme importasi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor tercantum dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa:

Pelaksanaan pengaturan impor atas barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui mekanisme:

- 1) Pengakuan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan sendiri;
- 2) Penetapan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain;



- 3) Persetujuan impor; dan/atau
- 4) Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Kemudian untuk Impor Produk Hortikultura, dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Produk Hortikultura yang selanjutnya disebut IP-Produk Hortikultura atau penetapan sebagai Importir Terdaftar yang selanjutnya disebut IT-Produk Hortikultura dari Menteri.<sup>38</sup>

Prosedur Importasi Produk Hortikultura ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan yang akan memperoleh pengakuan sebagai IP-Produk Hortikultura harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator dan Pelaksana Unit Pelaksana Perdagangan (yang selanjutnya disebut UPP) dengan melampirkan beberapa dokumen, diantaranya Surat Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya, bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian.

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16/M-Dag/Per/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

#### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor**

- 1) Untuk melakukan perdagangan bebas
- 2) Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri
- 3) Harga barang-barang di dalam negeri
- 4) Besarnya nilai tukar yang menentukan jumlah mata uang
- 5) domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing
- 6) Ongkos angkut barang antar negara
- 7) Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional

#### **e. Manfaat impor**

Impor yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Apapun jenis kegiatan baik ekspor dan impor juga memiliki manfaat, manfaat yang diberikan dengan adanya kegiatan impor yaitu:

##### **1) Memperoleh Barang yang Tidak Bisa Dihasilkan Sendiri**

Mengetahui setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda serta kemampuan untuk mengolah sumber daya alam yang berbeda juga. Hal ini disebabkan kondisi letak geografis, topografi dan kuantitas sumber daya yang tidak sama dengan wilayah lain. Dengan dilakukannya perdagangan antarnegara maka memperoleh barang yang tdiak bisa dihasilkan dalam negeri.

##### **2) Memperoleh Teknologi Modern**

Dengan adanya perdagangan antarnegara, maka manfaat yang didapatkan adalah transformasi dari teknologi. Jika sumber

daya teknologi di negara kita masih rendah, maka perdagangan antarnegara menjadi salah satu cara untuk mempelajari teknologi dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh pertukaran informasi antar berbagai pihak.

### 3) Memperoleh Bahan Baku

Untuk memproduksi sebuah barang, diperlukan bahan baku sebagai penunjang dalam proses produksi. Setiap negara memiliki keterbatasan bahan baku yang dihasilkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan impor bahan baku yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Bahan baku ini merupakan sumber kelangsungan bagi sebuah produksi barang dan jasa.

#### f. Peredaran Buah Impor

Ketertarikan masyarakat pada buah-buahan impor menjadi sebab meningkatnya kebutuhan negara untuk mengimpor buah. Melihat ketertarikan dan kebutuhan masyarakat terhadap peredaran buah-buahan impor semakin meningkat sudah menjadi kewajiban negara untuk mengawasi secara ketat proses masuknya buah-buahan impor mulai dari melakukan pengawasan dan menutup pelabuhan-pelabuhan ilegal dan pengecekan kualitas buah impor yang akan dipasarkan di Indonesia. Pengawasan proses masuknya buah-buahan ini dilakukan agar keamanan dan hak-hak konsumen dalam negara terjaga dan terpenuhi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Amir M.S., 1999, *Ekspor Impor Teori & Penerapannya, Cetakan Keenam*, Jakarta Pusat: Lembaga Manajemen PPM dengan PT Pustaka Binaman Pressindo, hlm. 54.

Kecurangan dalam perdagangan juga menjadi salah satu kendala sering dialami pedagang lintas negara. Salah satu bentuk kecurangan yang terjadi dalam perdagangan impor khususnya buah-buahan adalah dengan memberikan zat kimia berupa *Formaldehida* ( $H_2C = O$ ) adalah bahan berbahaya, beracun dan bersifat *karsinogenik* yang biasanya ditambahkan ke dalam bahan pangan sebagai pengawet.<sup>40</sup>

Pemberian zat-zat kimia pada buah-buahan tersebut agar buah-buahan tetap awet dan terlihat segar walaupun telah di panen berbulan-bulan. Penggunaan zat-zat kimia tersebut akan berdampak pada kesehatan konsumen, beberapa kasus yang sempat terjadi di Indonesia adalah seperti buah apel mengandung bakteri *Listeria Monocytogenes* yang di impor dari California Amerika Serikat<sup>41</sup>. Serta ada juga kasus jeruk dan apel yang mengandung residu logam berat dan ada juga yang berformalin.<sup>42</sup>

Mekanisme pengawasan masuknya buah-buahan impor dan pelaksanaannya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan bahwa setiap buah impor yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan karantina (Pemeriksaan, pengasingan, pengamatan perlakuan, penahanan,

---

<sup>40</sup> Glenry Manopo, 2014 "Analisis Formalin Pada Buah Impor di Kota Manado" Formalin, buah impor, pereaksi Schiff, *spektrofotometri UV-Vis*, 3 (3), hlm.12.

<sup>41</sup> Kontainer Apel Impor AS Positif Berbakteri, 2016, [Finance.detik.com/read/2015/03/04/143548/2849381/4/2-kontainer-apel-impor-as-positif-berbakteri-ini-tanggapan-importir](http://finance.detik.com/read/2015/03/04/143548/2849381/4/2-kontainer-apel-impor-as-positif-berbakteri-ini-tanggapan-importir). Diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

<sup>42</sup> Jeruk dan Apel Impor Terbukti Mengandung Formalin, 2016, <http://finance.detik.com/read/2012/06/18/170931/1944268/4/jeruk-dan-apel-impor-terbukti-mengandung-formalin>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

penolakan, pemusnahan dan pembebasan) sebelum mendapat pernyataan boleh diedarkan atau dimusnahkan. Mekanisme pengawasan masuknya buah-buahan impor dan pelaksanaannya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan bahwa setiap buah impor yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan karantina (Pemeriksaan, pengasingan, pengamatan perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan) sebelum mendapat pernyataan boleh diedarkan atau dimusnahkan.

## **6. Tinjauan Umum Karantina**

### **a. Pengertian Karantina**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan bahwa:

- 1) Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia
- 2) Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;

- 3) Hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan;
- 4) Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia;
- 5) Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;
- 6) Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan;
- 7) Petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini.

**b. Manfaat Karantina**

Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan tujuan dari dilakukannya karantina, antara lain adalah:

- 1) Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara;
- 2) Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia;
- 4) Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

## **7. Standarisasi Pangan**

### **a. Pengertian Standarisai**

Yang dimaksud dengan “Standarisasi” menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Adapun pengertian “Standar” adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dilakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan,



kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Pasal 1 angka 1 PP No. 102 Tahun 2000). Standardisasi dan sertifikasi produk juga mempunyai aspek atau dampak positif, yaitu selain untuk memenuhi kepentingan persaingan pasar internasional, juga akan memberikan kepastian atas mutu atau kualitas dan keamanan suatu produk yang dipasarkan dan yang akan dikonsumsi oleh konsumen nasional maupun internasional.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. BPOM RI berwenang menetapkan peraturan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pangan untuk menciptakan keamanan pangan pada produk pangan yang beredar di Indonesia. Peraturan BPOM RI yang memberlakukan wajib SNI disebut sebagai standar keamanan pangan.

#### **b. Tujuan Standarisasi Pangan**

- 1) Kesesuaian untuk penggunaan tertentu kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses,

produk atau jasa dan metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terkait. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.

- 2) Untuk Kepentingan Nasional. Penetapan standar yang disyaratkan dalam proses produksi dan perdagangan maka suatu negara dapat terhindar dari dampak-dampak yang diakibatkan oleh masuknya produk-produk impor yang kualitasnya berada di bawah standar yang telah ditetapkan, dapat terhindar dari ancaman produk-produk berbahaya dan dapat terhindar dari praktik dumping, yang kesemuanya dapat merugikan kepentingan nasional.
- 3) Perlindungan Kesehatan dan Keamanan Konsumen. Penerapan standar yang diikuti dengan aturan hukum yang jelas akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perlindungan kesehatan dan keamanan konsumen. Jika pelaku usaha karena kelalaian atau dengan sengaja melanggar peraturan yang diwajibkan baginya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi.<sup>43</sup>

### **c. Standar, SNI, dan Peraturan Keamanan Pangan**

Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) disebut sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut PP

---

<sup>43</sup> li Harni Yance S, 2014, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi pada PT. Neo National Medan), *USU Law Journal*, 2 (2). Hlm. 10.

No. 102/2000 tentang Standardisasi Nasional, SNI didefinisikan sebagai standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. SNI yang ditetapkan oleh BSN bersifat sukarela (voluntary), sedangkan instansi teknis dapat memberlakukan wajib (mandatory) SNI dalam bentuk peraturan melalui surat keputusan menteri atau kepala badan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia peraturan didefinisikan sebagai tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur (Kemendiknas, 2011).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI sebagai salah satu instansi teknis dapat memberlakukan wajib sebagian atau keseluruhan ketentuan di dalam SNI yang telah ditetapkan oleh BSN. Pertimbangan utama BPOM RI di dalam memberlakukan wajib SNI adalah faktor kesehatan masyarakat dan keamanan pangan. BPOM RI memberlakukan wajib SNI dituangkan dalam bentuk peraturan melalui surat keputusan (SK) kepala BPOM RI. Selain pemberlakuan wajib SNI tersebut, di dalam menjalankan fungsi pengawasan pangan, BPOM RI juga berwenang mengeluarkan peraturan lain dalam bentuk pedoman dan kode praktis. Untuk itu, pada pembahasan selanjutnya, peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM RI baik berupa pemberlakuan wajib SNI, pedoman, maupun kode praktis disebut sebagai peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mendefinisikan Keamanan Pangan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran

biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. BPOM RI berwenang menetapkan peraturan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pangan untuk menciptakan keamanan pangan pada produk pangan yang beredar di Indonesia. Peraturan BPOM RI yang memberlakukan wajib SNI dapat disebut sebagai standar keamanan pangan.

Untuk itu, definisi standar dan peraturan keamanan pangan di dalam pembahasan ini mencakup:

- 1) parameter atau ketentuan di dalam SNI dari BSN yang memberikan persyaratan kimia dan mikrobiologi dan terkait dengan keamanan pangan dan
- 2) peraturan yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) BPOM RI berupa pemberlakuan wajib standar (SNI), pedoman, dan kode praktis untuk menjalankan fungsi BPOM RI sebagai lembaga pengawas pangan guna menciptakan keamanan pangan produk pangan yang beredar di Indonesia.

#### **d. Standar Mutu Buah**

- 1) Segar
- 2) Buah-buahan yang diperdagangkan masih segar.
- 3) Utuh
- 4) Bentuk produk utuh sebagaimana normalnya.
- 5) Sehat

- 6) Bebas dari penyakit, kerusakan biologis (burung, serangga, jamur) termasuk juga kerusakan akibat suhu rendah.
- 7) Bersih
- 8) Bebas dari kotoran dan bahan asing.
- 9) Bebas dari bau asing

Ruang simpan, bahan pembungkus dan sarana transportasi harus bebas dari bau asing yang dapat diserap produk. Penyimpanan & pengangkutan sebaiknya dari buah yang sejenis.

- 1) Ketuaan dan kemasakan optimum

Saat diperdagangkan pada konsumen, buah-buahan haruslah mencapai kondisi tua dan masak yang optimum.

- 2) Bebas dari bahan beracun

Buah yang diperdagangkan harus bebas dari bahan-bahan yang membahayakan kesehatan manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Politeknik Kesehatan Denpasar Prodi div Gizi Dasar, *Standar Mutu Buah-Buahan dan hasil olahannya*, Diakses Pada 26 Juli 2019.

### C. Kerangka Pemikiran

